



PUTUSAN

Nomor 1283 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., CABANG MANADO SUDIRMAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 47, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., M. Ashidiq Iswara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hananto Pramujari, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

KUSWANDI TJIPTO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MAFAFA TECH, beralamat di Daan Mogot 1, Nomor 24 A, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gelendy M. Lumingkewas, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Firman Mustika, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 70, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021;

Termohon Kasasi Penggugat/Pembanding;

D a n

ANDRY KADER, bertempat tinggal di Kelurahan Bungko, RT 004, RW 002, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023



Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan berkurangnya dana/uang tersebut dari rekening milik Penggugat yang berada pada Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Buku Tabungan dan Kartu ATM Nomor 4097 6628 93423841 yang baru, yang diberikan oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017 adalah sah dan berlaku;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan lagi Kartu ATM Nomor 4617 00513238 1407 (lama), seketika sejak Kartu ATM Nomor 4097 6628 9342 3841 yang baru diaktifkan oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017;
6. Menyatakan penarikan Dana/Uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat pada Nomor Rekening 150-00-1197061-1 milik Penggugat yang ada pada Tergugat, menggunakan Kartu ATM Nomor 4617 0051 3238 1407 (lama), merupakan kegagalan dan kelemahan Sistem Tergugat yang tidak mendeteksi adanya penerbitan Kartu ATM baru selanjutnya me-Non Aktifkan (tidak aktif) Kartu ATM lama adalah tanggung jawab Tergugat selaku penyedia Jasa Perbankan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Penggugat, sebagaimana posita gugatan angka 7 (tujuh), yang diuraikan sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
 - Mengembalikan dana/uang milik Penggugat yang kurang, yang berada dalam Rekening Nomor 150-00-1197061-1 atas nama Penggugat sebesar Rp94.446.680,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Membebankan kepada Tergugat bunga bank sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp94.518.180,00 = Rp5.666.800,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per tahun, dihitung mulai/sejak tanggal 22 Maret 2017 hingga putusan ini dijalankan oleh Tergugat;
 - Membebankan biaya jasa Advokat/Kuasa Hukum untuk mewakili Penggugat selama mengajukan gugatan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriil:
 - Membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, dibayarkan secara tunai dan sekaligus, atas kelalaian atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai *non-adimpleti contractus*;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat mengandung unsur cacat dan kekeliruan (*obscuru libel*);
3. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 28 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT MND., tanggal 7 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mnd, tanggal 28 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat /Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berkurangnya dana/uang dari rekening milik Pemanding

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023



semula Penggugat yang berada pada Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum Buku Tabungan dan Kartu dan Kartu ATM Nomor 4097 6628 93423841 yang baru, yang diberikan oleh Terbanding semula Tergugat adalah sah dan berlaku;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan lagi Kartu ATM Nomor 4617 00513238 1407 (lama) seketika sejak Kartu ATM Nomor 4097 6628 9342 3841 yang baru diaktifkan oleh Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017;
5. Menyatakan penarikan dana/uang yang dilakukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada Nomor Rekening; 150-00-1197061-1 milik Pembanding semula Penggugat yang ada pada Terbanding semula Tergugat, menggunakan kartu ATM Nomor 4617 0051 3238 1407 (lama), merupakan kegagalan dan kelemahan system Terbanding semula Tergugat yang tidak mendeteksi adanya penerbitan kartu ATM baru selanjutnya me-nonaktifkan (tidak aktif) kartu ATM lama adalah tanggung jawab Terbanding semula Tergugat selaku penyedia jasa perbankan;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugat sebagaimana posita angka 7 yang diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materi:

- Mengembalikan Dana/Uang milik Pembanding semula Penggugat yang kurang, yang berada dalam Rekening Nomor 150-00-1197061-1 atas nama Penggugat sebesar Rp94.518.180,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Membebaskan kepada Terbanding semula Tergugat bunga bank sebesar 6% (enam persen) per tahun x Rp94.518.180,00 = Rp5.666.800,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per tahun, dihitung mulai/sejak tanggal 22 Maret 2017 hingga putusan ini dijalkan oleh Terbanding semula Tergugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mnd *juncto* Nomor 3/PDT/2022/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado;
- Memeriksa dan mengadili sendiri, serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebagai Lembaga Perbankan telah lalai dalam menjaga dana nasabah dalam hal ini Penggugat, karena ternyata rekening awal yang sudah ditutup dan tidak bisa dipergunakan lagi, serta telah menerbitkan kartu ATM baru dan menonaktifkan kartu ATM lama, tetapi dapat dibobol/dipergunakan bertransaksi oleh pihak lain dengan menarik dana dari rekening Penggugat tersebut, sehingga Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu uang yang tertarik ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG MANADO SUDIRMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., CABANG MANADO SUDIRMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001